



**PUTUSAN**

Nomor 1103 K/Pid/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah  
memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGENG WIYONO bin WIDJI SLAMET;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/11 Mei 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kedoya Raya RT 04/RW 04  
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta  
Barat karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Barat tanggal 26 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Wiyono alias Sugeng bin Widji Slamet  
dengan identitas tersebut di atas bersalah dengan sengaja dan melawan  
hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain  
dan yang mana barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid/2022



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Wiyono alias Sugeng bin Widji Slamet berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina B 2880 BON warna abu-abu atas nama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Jamso L. Sianipar;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 937/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Wiyono bin Widji Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama ini dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina B 2880 BON warna abu-abu atas nama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia beserta STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada PT Teknologi Pengangkutan Indonesia melalui Jamso L Sianipar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/PID/2022/PT DKI tanggal 20 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 937/Pid.B/2021/PN Jkt Brt tanggal 9 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Mei 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Mei 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat pada tanggal 2 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid/2022



menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta mempertimbangkan semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, dan karenanya perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 372 KUHP;

- Bahwa selain dari itu, alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa. Alasan Pemohon kasasi yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 857 K/Pid/1982, tanggal 7 Maret 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/Pid/1983 tanggal 4 November 1983 serta Putusan Nomor 797 K/Pid 1983 tanggal 1 November 1983;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dikuatkan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak melampaui wewenangnya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid/2022



yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa Sugeng Wiyono bin Widji Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

- Bahwa meskipun pada awalnya hubungan antara Terdakwa dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) didasarkan adanya perikatan sewa menyewa atas 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina Tahun 2017 nomor polisi B-2889-BON warna abu-abu, atas nama PT TPI dan Terdakwa telah memenuhi kewajiban membayar biaya per minggu sebesar Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada bulan Juni 2017 dan telah melakukan *top up* terakhir pada bulan Juli 2020, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina Tahun 2017 Nomor Polisi B-2889-BON tersebut kepada PT TPI setelah tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa kendaraan/*top up*. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dipandang telah menguasai secara melawan hak atas barang milik PT TPI;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui ada aturan sebagai kebijakan yang diberlakukan oleh pihak PT TPI pada bulan Juni 2020 yaitu semua *driver* dibebaskan membayar uang sewa selama ada kewajiban untuk mengisi formulir bagi yang tidak mampu membayar, sedangkan bagi tidak mau mengisi formulir dianggap mampu. Terdakwa adalah salah seorang yang tidak mengisi formulir, akan tetapi Terdakwa tidak membayar sewa mobil kepada pihak PT TPI, hal tersebut menunjukkan Terdakwa memiliki kehendak mewujudkan niat jahat untuk tidak melunasi pembayaran uang sewa kendaraan kepada PT TPI;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon kasasi II/Terdakwa merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 107 K/Kr/1978 tanggal 16 Oktober 1978 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Pid/1983 tanggal 7 November 1983;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa SUGENG WIYONO bin WIDJI SLAMET** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 26 Oktober 2022**, oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Indah**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd

**Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 28 April 2023  
Ketua Mahkamah Agung RI,  
Ttd

**Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid/2022